

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

4.1 Sejarah Berdirinya Bank Muamalat Indonesia

Berkembangnya bank-bank syari'ah di negara-negara Islam memiliki pengaruh yang kuat pada masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai perbankan syari'h sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Para tokoh yang terlibat dalam kaian tersebut adalah Karnaen A.Perwataatmadja, M.Darwam Rahardjo, A.M. Saefuddin, M. Amin Azies, dan lain-lain. Beberapa uji coba pada skala yang relative terbatas telah diwujudkan. Di antaranya adalah Baitut Tamwil-Salman, Bandung yang sempat tumbuh mengesankan. Dan juga lembaga yang serupa dalam bentuk koperasi, yaitu Koperasi Ridho Gusti, Jakarta.

Prakarsa yang lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia dari dilaksanakan pada tahun 1990. Maelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya 'Bunga Bank dan Perbankan" yang dilaksanakan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat pada tanggal 18 – 20 Agustus 1990. lokakarya tersebut tidak memberikan kata putus (akhir) tentang status hukum bunga. Namun, tatkala K.H. Hasan Basri (ketika ia menjabat sebagai ketua MUI) mengusulkan pendirian bank berdasarkan syari'ah Islam, semua peserta lokakarya berhak mencapai sepakat untuk mendirikan bank itu.

Ide ini kemudian dipertegas dalam munas IV di Hotel Sahid Jaya Jakarta tanggal 22 – 25 Agustus 1990. Setelah munas IV, MUI membentuk kelompok kerja (Pokja), yang diketahui oleh

Projodjo Kusumo, Sekretaris Jendral MUI. Untuk kelancaran pelaksanaan tersebut, Pokja membuat tim kecil “Penyiapan Buku Panduan Tanpa Bunga”, yang diketahuioleh Dr. Amin Sazis, dengan anggota M.Syahrul Ralis Siregar, A. Malik dan Zainul Bahar Noor, SE. Tim kecil ini selanjutnya diperkuat oleh, Ir.Abdul Azis Kuajoadji, Drs. Fuadi Mourad, Chalid Hsb, BA, Jimly Asshiddijie, Ma dan Abdul Manar, MBA.

Tugas yang penting yang dilakukan oleh tm perbankan MUI disamping pendekatan - pendekatan dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait, adalah menyelenggarakan pelatihan calon staf melalui “Management Development Program” yang diselenggrakan oleh Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), sekarang Institute Banking Indonesia di Jakarta. Acara ini dibuka tanggal 29 Maret 1991 oleh Manteri Muda Keuangan, Drs.Nasrudin Sumitra, MA.

Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) juga memiliki peran aktif dalam pembentukan Bank Muamalat ini, dimana ICMI dibentuk ICMI beberapa tim yaitu : TIM Pendanaan diketahui oleh Dr. Ir. M. Amin Azis, Tim Hukum diketahui oleh Drs. Nasrudin Sumintapura, Tim Anggaran dan Komposisi Manajemen diketuai oleh Drs. Rahmat Saleh.

Pada tanggal 27 Agustus 1991, tim perbankan MUI mengadakan pertemuan dengan Presiden RI Ke-2 H. M. Soeharto, di Bina Graha. Dalam pertemuan tersebut Bapak H.M. Soeharto dan H. Sudharmono berkenan menjadi pemrakarsa dan merencanakan pertemuan dengan para pengusaha muslim pada tanggal 11 Oktober 1991 di Bogor, pada pertemuan tersebut juga disepakati bahwa Bank Islam yang akan dibentuk itu diberi nama Bank Muamalat Indonesia disingkat BMI.

Pada pertemuan preside dengan para pengusaha muslim Bogor yang terkumpul dana 106 miliar. Diantara para pengusaha muslim yang turut dalam penggalangan dana tersebut adalah Dr. Sukamdi Sahid Gitosari, Probosutejo, M. Hasan, Abdul Latif Agus dan banyak lagi pengusaha yang tercantum dalam 227 pemegang saham pendirian Bank Muamalat. Disamping itu, terkumpul dana Rp. 70 miliar pada pertemuan pengusaha dengan beberapa Menteri di Hotel Sahid Jakarta atas prakarsa Bapak Ginanjar Kartasasmita (ketika itu menjabat sebagai Menteri).

Setelah lebih kurang setahun tercetusnya ide pendirian bank tanpa bunga, pada tanggal 1 November 1991 terlaksanakan penandatanganan akte pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk dihotel Sahid Jaya dihadapan notaris Yudoparipurna, SH. Dengan akte notaris NO.1 Tanggal 1 November 1991, dan izin Menteri Kehakiman No. C2.2413.HT.01. tanggal 21 Maret 1992. Berita Negara RI. Tanggal 28 April 1992 No.34 Surat Menteri Keuangan RI. No. 1223/MK.013/1991 tanggal 5 November 1991 dan izin Usaha berdasarkan Keputusan Menteri RI No. 430/MK.013/1992 tanggal 24 April 1992. BMI mulai beroperasi dengan modal Rp.500 Miliar. Dengan modal setor sebesar Rp. 106.382.000.000,-.

Pada hari Jum'at 27 Syawl 1412 H, bertepatan dengan tanggal 1 Mei 1992, Menteri Keuangan dan dengan dihadiri oleh Gubernur Bank Indonesia meresmikan mulai beroperasinya Bank Muamalat dalam upacara "*saft opening*". Yang diadakan dikantornya di gedung Arthaloka di jalan Jendral Sudirman No.02 Jakarta.

Acara resmi "Grand Opening" diadakan dua minggu setelah itu, Jum'at 12 Dzulhijjah 1412 H bertepatan 15 Mei 1992 dipuri Agung Hotel Sahid Jaya. Peresmian tersebut diawali dengan sambutan Sudharmono, SH (ketika menjabat sebagai Wakil Presiden) yang sekaligus

menandatangani prasasti berdirinya Bank Muamalat Indonesia pertama di Indonesia yang dioperasikan dengan konsep syari'ah.

Adapun landasan hukum operasi Bank Syari'ah di Indonesia diatur dalam UU No.10 tahun 1998 sebagai revisi UU. No.7 tahun 1992, yaitu pada pasal 1 angka 4, 12, 13, 23. Pasal 6 huruf m, pasal 7 huruf c, pasal 8, pasal 11, pasal 13, dan pasal 29 angka 3. Dalam pasal 13 UU No 10 tahun 1998 dikatakan :

Prinsip syari'ah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syari'ah antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah waiqtina).

UU ini dijabarkan lebih lanjut dalam PP No. 72 tahun 1992 tentang bank bagi hasil, yang secara jelas memberi batasan bahwa bank bagi hasil tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil. Lebih lanjut dalam penjelasan PP tersebut disebutkan bahwa “yang dimaksud dengan prinsip bagi hasil dalam pemerintah ini adalah prinsip muamalat dalam melakukan usaha bank”.

4.2 Sejarah Berdirinya Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru

Sampai tahun 2006 Bank Muamalat telah memiliki 47 kantor cabang, 12 kantor cabang pembantu dan 92 kantor kas, 50 kantor pos, dan 2 unit pelayanan Syari'ah (UPS). Salah satu

kantor cabang Bank Muamalat adalah di Pekanbaru Riau, yang beralamat di jalan Sudirman No.411 – 413 Pekanbaru.

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Cabang Pekanbaru resmi dibuka pada tanggal 4 Mei 2000. Diresmikan oleh Gubernur Riau, H. Saleh Djasit, SH. Disaksikan oleh Deputy Gubernur Bank Indonesia, sejumlah tokoh masyarakat, ulama, cendekiawan dan sebagian besar masyarakat Pekanbaru. Lebih kurang 7 Bulan sebelum diresmikan, tepatnya semenjak Oktober 1999, PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Telaah di Pekanbaru, berkantor di Mutiara Merdeka Hotel. Namun belum beroperasi sebagaimana mestinya karena masih dalam tahap promosi dan informasi.

Dengan dibukanya Bank Muamalat cabang Pekanbaru, masyarakat Riau umumnya, dan masyarakat Muslim Pekanbaru khususnya, dapat menjadikan Bank Muamalat ini sebagai *alternative* lain dalam melakukan hubungan perbankan selama ini hanya terfokus ke bank konvensional. Diamping itu bank ini mengarahkan usahanya untuk membantu kalangan masyarakat ekonomi lemah, Bank Muamalat cabang Pekanbaru diresmikan setelah sebulan sebelumnya bank dibuka lebih dulu di Medan, Sumatera Utara yaitu pada tanggal 17 April 2000.

Ada beberapa hal yang memotivasi dibukanya Bank Muamalat dikota bertuah ini yaitu :

- 1) Merupakan strategi bank untuk memperluas jaringannya, karena hal ini akan menambah erat hubungan bank dengan nasabah nasabahnya
- 2) Riau merupakan ‘moeslem area’
- 3) Permintaan dari masyarakat Riau sendiri
- 4) Melihat perkembangan Riau yang semakin produktif.

Tujuan dari pendirian Bank Muamalat cabang Pekanbaru ini bukan sekedar mengejar laba, akan tetapi tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan ekonomi umat berdasarkan prinsip ekonomi Islam. Strategi yang digunakan oleh pihak bank untuk mengembangkan sistem syari'ah di Pekanbaru adalah strategi "jemput bola" pelayanan produktif. Dari segmen penghimpunan dana diarahkan pada sektor pendidikan, seperti kesekolah-sekolah dan perguruan tinggi agar orang yang ada didalamnya gemar menabung.

Dalam aktivitasnya sehari-hari Bank Muamalat Cabang Pekanbaru menggunakan jaringan *Computerize-On Line* yang dinamakan KIBLAT (kumpulan informasi Bank Aplikasi Terpadu), berkoneksi dengan Bank Muamalat Pusat, Bank Indonesia dan bank lainnya yang ada di Riau, disamping itu juga terdapat ruang khazanah utama tempat penyimpanan kas dan surat berharga yang dilengkapi dengan sistem pengamanan, dan dilengkapi dengan Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

4.2. Visi dan Misi Bank Muamalat

PT. Bank Muamalat Tbk. Cabang Pekanbaru memiliki visi dan misi dalam menjalankan kegiatan dan fungsinya sebagai perbankan. Adapun visi PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Pekanbaru adalah menjadi Bank Syari'ah utama di Indonesia, dominan dipasar emosional dan bank yang dikagumi dipasar regional.

Demi mewujudkan visinya, PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru memiliki misi, yaitu menjadi *Role Model* lembaga keuangan syari'ah, dengan penekanan kepada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan orientasi investasi yang inovatif dan untuk memaksimumkan nilai kepada *stoke holder*.

4.3. Struktur Organisasi

Maju mundurnya suatu perusahaan sangat ditentukan oleh organisasi yang baik. Struktur organisasi adalah suatu kerangka yang memperlihatkan sejumlah tugas secara wewenang tentang pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan dalam suatu perencanaan. Perencanaan suatu organisasi dapat memperjelas batas dari tugas, wewenang dan tanggung jawab seseorang sebagai anggota dari suatu organisasi, sehingga hal ini dapat menghilangkan hambatan-hambatan dalam melaksanakan pekerjaan yang disebabkan oleh kebingungan dan ketidaktahuan tentang pemberian tugas serta untuk mengadakan jaringan komunikasi keputusan yang akan mendukung sasaran pencapaian tujuan.

Struktur organisasi yang baik haruslah memenuhi syarat efektif. Suatu organisasi efektif adalah jika memungkinkan setiap individu mencapai sasaran organisasi, sedangkan struktur organisasi yang efisien adalah jika memudahkan pencapaian tujuan – tujuan organisasi dengan biaya yang minimal untuk mendapatkan keuntungan atau laba yang optimal atas penjualan produknya kepada masyarakat.

Adapun tugas-tugas dan wewenang serta tanggung jawab pada struktur organisasi tersebut adalah :

1. Pimpinan Cabang

- a. Memimpin Bank Muamalat Cabang Pekanbaru sesuai dengan tujuan dan fungsinya.
- b. Menjadi wakil perseroan dalam menyandang fungsi-fungsi sosial resmi di wilayah kerjanya.

- c. Mengambil inisiatif dan mempelajari program-program untuk meningkatkan rentabilitas, sekaligus menekan unsur biaya.
- d. Mengupayakan pemberian pembiayaan yang berkualitas tinggi.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

2. Sekretaris/ S.A

Adapun tugas dan tanggung jawab sekretaris adalah sebagai berikut :

- a. Membuat surat dan memo serta membalasnya kemudian mengirimnya langsung berdasarkan persetujuan dari atasan.
- b. Menfile surat dan memo masuk dan keluar.
- c. Menjalankan instruksi lainnya dari atasan dengan baik.

Adapun tugas dan tanggung jawab S.A adalah sebagai berikut :

- a. Membantu memonitoring nasabah atau debitur pembiayaan.
- b. Membantu *account manager* (Marketing) dalam menyiapkan *dropping* (pencairan dana) pembiayaan.

3. Bagian Operasi Pembiayaan

- a. Sebagai pelaksana tugas-tugas pada unit operasi pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan.
- b. Melakukan proses pencairan pembiayaan nasabah yang telah sesuai berdasarkan prosedur Bank Muamalat.
- c. Secara aktif melakukan atau memonitoring atas jatuh tempo angsuran pembiayaan.

4. Bagian Account Manajer

Adapun tugas dan tanggung jawab adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan solidasi atas nasabah yang telah ditetapkan.

- b. Melakukan *collection* terhadap data-data nasabah untuk melakukan analisa pembiayaan.
- c. Melakukan langkah-langkah pemasaran atas produk-produk simpanan atau dana pihak ketiga.
- d. Melakukan *Training, coaching* (pelatihan, pengajaran) terhadap data atau dokumen pembiayaan yang telah direncanakan.

5. Bagian Operation Manager

- a. Mengepalai bagian layanan dan kas serta bagian operasional dan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan pada bagian tersebut.
- b. Berusaha menekan biaya operasional kantor cabang.
- c. Melakukan supervise dan koordinasi dengan subordinasi.

6. Bagian Support Pembiayaan

Bagian support pembiayaan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Melakukan pemeriksaan atas persyaratan-persyaratan dokumen atau data pembiayaan nasabah.
- b. Mempersiapkan proses penjaminan.
- c. Membuat laporan jatuh tempo pembiayaan To Be Obtained atau TBO (data tidak lengkap)
- d. Menjalankan intruksi lainnya dari atasan sesuai dengan ruang lingkup support pembiayaan.
- e. Melakukan penutupan asuransi klien asuransi.

- f. Menjaga hubungan baik dengan marketing bagian lainnya.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

7. Bagian Personalia

Bagian ini bertugas dan bertanggung jawab pada tugas sebagai berikut :

- a. Membuat dan melaporkan data-data karyawan sehubungan dengan data payroll setiap bulan.
- b. Melayani kebutuhan karyawan dalam hal *reimburs* (penggantian).
- c. Membantu administrasi kebutuhan karyawan dalam bentuk cuti regular dan tahunan.
- d. Melakukan evaluasi setiap tahun.
- e. Melakukan PPh 21.
- f. Menjaga suasana yang harmonis dengan karyawan lain.

8. Kas dan Teller

Adapun tugas dan tanggung jawabnya adalah :

- a. Melaksanakan kegiatan rutin berupa penerimaan setoran rutin tunai dari nasabah yaitu setoran giro, tabungan, dan deposito.
- b. Melaksanakan pembayaran tunai atas penarikan cek, deposito, serta aktivitas pembayaran tunai lainnya.
- c. Memeriksa dengan teliti dan seksama warkat-warkat tunai manapun data kliring sebelum melakukan pembayaran maupun setoran tunai.
- d. Memeriksa dan melakukan perhitungan fisik uang yang terdapat dalam box pada akhir hari sehingga baik dengan data sistem maupun data fisiknya.
- e. Membuat laporan transaksi kas (selisih kas).

9. Costumer Service (CS)

- a. Melayani nasabah yang ingin mebuca rekening dan member informasi yang lengkap tentang produk dan jasa bank Muamalat.
- b. Malayani dan membantu nasabah dalam proses pencarian rekening maupun penyeteroran tabungan, deposito, atau giro.
- c. Melayani dan membantu nasabah dalam pengambilan buku, cek, giro, dan kartu ATM.
- d. Memberi informasi saldo kepada yang berhak.
- e. Melayani dan menangani keluhan-keluhan nasabah sesuai dengan kapasitasnya.

10. B.O/Umum

- a. Memeriksa dan memonitor perlengkapan kantor dan alat tulis kantor untuk keperluan karyawan dan lainnya.
- b. Menerima dan mengirim melalui faks, atau permohonan transfer nasabah dan melakukan *follow up* (tindak lanjutan).
- c. Melakukan pencatatan dan monitoring atas transaksi transfer dan kliring dan membuat laporan setiap bulan.
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain sepanjang dalam ruang lingkup Back Office/Umum.

11. SIPD

- a. Menyampaikan laporan intern dan ekstern BI untuk unit-unit terkait.
- b. Melayani permintaan BI untuk *checking*.

4.4 Kegiatan Usaha Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru

Keberadaan PT. Bank Muamalat Tbk. Cabang Pekanbaru diharapkan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh umat Islam dalam meningkatkan taraf hidupnya melalui produk-produk yang disediakan, baik hubungannya dengan menabung atau meminjam.

Bank Muamalat cabang Pekanbaru merupakan salah satu alat kelengkapan di bidang keuangan dan perbankan. Aktivitas usaha bank Muamalat cabang Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Menghimpun Dana

A. Tabungan (Prinsip Syari'ah Mudharabah)

Bank Muamalat menerapkan akad mudharabah dalam tabungan, tabungan yang menerapkan akad mudharabah, keuntungan dari dana yang digunakan harus dibagi antara Shahibul Maal (nasabah) dan Mudharib (pihak lain). Adanya tenggang waktu antara dana yang diberikan dan pembagian keuntungan karena untuk melakukan investasi dengan memutar dana itu diperlukan waktu yang cukup.

Dimana tabungan terdiri dari :

- 1) Tabungan Ummat, merupakan tabungan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat seluruh cabang manapun ATM Bank Muamalat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nasabah memperoleh bagi hasil yang bersal dari pendapatan bank atas dana tersebut. Fasilitas asuransi jiwa dapat dinikmati oleh nasabah tabungan ummat.
- 2) Tabungan Arafah, merupakan tabungan untuk mewujudkan niat nasabah untuk menunaikan ibadah haji. Produk ini akan membantu nasabah untuk merencanakan ibadah haji tetap terjamin.

B. *Deposito Fulineves*

Merupakan titipan dana pihak ketiga berupa simpanan giro yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet, giro dan pemindah bukuan, sesuai dengan prinsip mudharabah. Besar kecilnya bagi hasil keuntungan yang diperoleh depositan tergantung kepada :

1. Pendapatan Bank.
2. Nisbah Bagi Hasil.
3. Nominal Deposito Nasabah.
4. Rata-rata deposito untuk jangka waktu tertentu yang ada pada bank.
5. Jangka waktu deposito karena berpengaruh kepada investasi lainnya.


Sedangkan pada bank konvensional, berorientasi pada besar kecilnya bunga yang diperoleh depositan, dipengaruhi oleh :

1. Tingkat suku bunga yang berlaku.
2. Nominal deposito.
3. Jangka waktu deposito.

C. DPLK Muamalat

Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat, merupakan badan hukum yang menyelenggarakan program pensiun, yaitu suatu program yang menjanjikan sejumlah uang yang pembayarannya secara berkala dan dikaitkan dengan pencapaian usia tertentu.

D. Deposito Mudharabah



Simpanan dalam jangka waktu yang disarankan oleh bank dengan akad mudharabah, dimana ditentukan nisbah bagi hasil bagi pemilik dana dan bank. Produk ini ditentukan jangka waktu 1,3,6 dan 12 bulan.

E. Giro Wadiah

Penghimpunan dana jenis wadiah adalah dalam bentuk titipan, dalam hal ini pemilik dana atau shahibul maal menitipkan sejumlah dana kepada bank tanpa adanya imbalan ataupun resiko yang harus ditanggung oleh pemilik. Bank memberi kebebasan untuk menggunakan dana tersebut, namun bank harus mampu membayarnya apabila pemilik dana melakukan penarikan dananya karena bank menggunakan dana dalam operasinya tertentu dan mendapat keuntungan, maka bank dapat memberikan bonus kepada pemilik giro wadiah, namun bonus ini tidak dijanjikan bank dan tidak ada paksaan. *Wadiah* yang diterapkan oleh bank Muamalat *wadiah adh-dhamamah*.

2. Penggunaan Dana / Menyalurkan Dana

a. Dalam bentuk pembiayaan Mudharabah

Merupakan akad kerjasama antara dua pihak yang mana pihak pertama atau shahibul maal dalam hal ini menyediakan seluruh modal (100%). Sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola, keuntungan yang diperoleh sesuai dengan kesepakatan dibagi berdasarkan nisbah yang dituangkan dalam kontrak. Dan jika terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian bukan akibat kelalaian si pengelola.

b. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah merupakan kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan

kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan persentase yang disepakati.

c. Pembiayaan Murabahah

Murabahah merupakan pokok pembiayaan jual beli. Bank membeli barang yang diinginkan oleh nasabah dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan margin keuntungan yang ditetapkan bank berdasarkan pengetahuan kedua belah pihak. Nasabah dapat membayarnya secara angsuran dalam jangka waktu yang telah disepakati.

3. Jasa Layanan Perbankan

- Automatic Teller Machine (ATM)
- Phone Banking
- Payment Point
- Penukaran Mata Uang
- Pembayaran ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah)
- Payroll Service
- L/C
- Transfer
- Kliring